

## Efektivitas Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BIMA Kota Magelang

Mauliya Nur Fadlillah<sup>1</sup>, Siti Afidatul Khotijah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tidar Magelang

\*Corresponding Author:

**Mauliya Nur Fadlillah**

[maulianurfadilah19@gmail.com](mailto:maulianurfadilah19@gmail.com)

### ABSTRACT

---

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the profit-sharing Musyarakah financing procedure at BMT BIMA Magelang. This study is a qualitative research, uses field research. Data collection techniques through interviews, documentation, and observation, while data analysis techniques using descriptive analysis techniques. The results of the study found that the Musyarakah financing procedure at BMT BIMA Magelang has been carried out effectively because it has carried out the financing process according to sharia principles and provisions, namely, an ijab qabul process between the customer and the BMT, the parties who make contracts, an object of the capital agreement, and a transparent ratio distribution of profits and losses. This study shows that for every increase in the use of Musyarakah financing, there is also an increase in the income of BMT BIMA Magelang.*

**Keywords:** *Effectiveness; Baitul Maal wa Tamwil (BMT); Sharia financing; Musyarakah contract*

---

Received  
16-09-2021

Received in revised form  
01-11-2021

Accepted  
16-12-2021

---

## ABSTRAK

---

Tujuan penelitian ini guna mengetahui efektivitas prosedur pembiayaan *Musyarakah* bagi hasil pada BMT BIMA Magelang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menemukan bahwasanya prosedur pembiayaan *Musyarakah* di BMT BIMA Magelang telah dilakukan secara efektif karena telah melakukan proses pembiayaan sesuai prinsip dan ketentuan syariah yakni terdapat proses ijab qabul antara nasabah dengan pihak BMT, terdapat pihak yang melakukan kontrak, terdapat objek kesepakatan modal dan terdapat nisbah pembagian hasil keuntungan dan kerugian secara jelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penggunaan pembiayaan *Musyarakah* terdapat pula peningkatan pendapatan BMT BIMA Magelang.

**Kata kunci:** Efektivitas; Baitul Maal wa Tamwil (BMT); Pembiayaan Syariah; Akad *Musyarakah*

## PENDAHULUAN

Zaman sekarang rakyat Indonesia telah banyak yang sadar akan bagaimana pentingnya adanya bank, baik sebagai masyarakat biasa ataupun pengusaha. Dapat dilihat, sekarang hampir kebanyakan masyarakat pasti memiliki keterlibatan atau bersinggungan dengan bank untuk menjadi deposan ataupun menjadi nasabah peminjam. Masyarakat Indonesia sulit untuk tidak bersinggungan dengan bank dikarenakan bank sendiri sekarang memiliki peran dalam berbagai aspek kebutuhan hidup masyarakat. Bank ialah lembaga usaha yang bertugas mengumpulkan dana yang diberikan oleh masyarakat dengan wujud simpanan setelah itu memanasifestasikan dana tersebut kepada masyarakat dengan wujud kredit maupun bentuk-bentuk yang lain guna memajukan kesejahteraan hidup banyak masyarakat. Islam sebagai tata hidup yang utama menghendaki umat-umatnya untuk senantiasa melaksanakan transaksi atau urusan ekonomi sesuai dengan pedoman pada Al-qur'an. Hal ini dikarenakan telah diketahui terdapat larangan adanya riba yang mana sesuai pada nash al-qur'an karena hasil koleksi riba serta suku bunga perbankan sebagian besar didirikan oleh para bank konvensional.

Sepanjang beberapa warsa terakhir, bank konvensional merupakan penggerak eminen sistem perbankan di negara Indonesia. Di sela rasa kecewa masyarakat Indonesia dengan sistem perbankan konvensional yang telah menimbulkan krisis di Indonesia pada tahun 1997, lahirnya perbankan syariah ini menjadi pemecahan dari permasalahan ekonomi yang berkecamuk di Indonesia. Perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri menjadi fenomena yang cukup membangkitkan di sela

berbagai usaha negara kita untuk keluar dari krisis ekonomi yang ada. Perusahaan keuangan syariah berkembang dengan menciptakan berbagai macam produk guna memikat ketertarikan publik dalam berinvestasi pada institusi atau badan keuangan masyarakat maupun mengaplikasikan tata kelola ekonomi syariah dalam urusan ekonominya. Adanya tata kelola ekonomi syariah selaras dengan publikasi UU No. 10 Tahun 1998 terkait perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan bahwa penyempurnaan pada pelaksanaan aktivitas perbankan wajib dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional Perbankan Syariah semakin diperkuat oleh topik Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992, yang digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999 terkait sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang mengatur semua masalah perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Bank Indonesia, untuk mengatur suatu hal tertentu dalam hal bank komersial dan bank kredit rakyat serta mereka yang melakukan prinsip syariah.

Ada klaim pembangunan, UU No. 10 Tahun 1998 terkait perbankan direvisi menjadi UU No. 21 Tahun 2008, dimana berisi ketentuan yang bebas dalam penggunaan istilah atau bahasa syariah, prinsip bagi hasil ialah ciri umum yang menjadi landasan operasi perbankan syariah secara totalitas. Bank Syariah yaitu institusi atau badan keuangan yang berfungsi sebagai badan penghubung antara orang yang kesukaran dana dengan orang yang kelebihan dana dimana pada pelaksanaan kegiatannya wajib memenuhi 7 Pasal 13 huruf (C) terkait penyediaan dana dan penempatan dana yang berdasar pada prinsip syariah, selaras pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh bank-bank di Indonesia. Bank Umum Syariah berfungsi juga sebagai badan perantara yaitu mengumpulkan uang yang telah diberikan masyarakat dengan wujud simpanan lalu setelah itu memanifestasikannya kembali untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai sarana pembiayaan guna memajukan taraf hidup masyarakat. Pendirian Bank Umum Syariah ini secara berkelanjutan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan membawa kontribusi yang amat baik bagi struktur perekonomian Indonesia, akan tetapi badan keuangan layaknya perbankan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga lahir badan keuangan pembiayaan yang lainnya. Beberapa bentuk lembaga keuangan yang ada seperti Bank Pembiayaan Rakyat, yang mana terdapat dua jenis yakni konvensional ataupun syariah, contohnya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) atau Koperasi Syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Sejak Zaman Nabi, Implementasi tugas dari lembaga perbankan menurut perspektif islam contohnya tugas sebagai lembaga pembiayaan, peminjaman uang, penitipan harta ataupun mengirim uang sudah diterapkan. Akan tetapi, pada zaman itu tugas perbankan tersebut belum modern atau hanya diimplementasikan secara sederhana. Dalam pembiayaan prinsip syariah yang digunakan antara lain Mudharabah, *Musyarakah*, Wadiah, Murabahah dan lain-lain. Kemajuan lembaga perbankan syariah di Indonesia ini juga tidak dapat dipungkiri akibat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebagai jalan hidup yang lengkap, agama Islam ini memberikan ketentuan serta pedoman ketat mengenai semua sudut pandang kehidupan, salah satunya terkait aktivitas keuangan. Dalam perihal ini, Islam menekankan larangan implementasi sistem keuangan yang memuat unsur riba. Kehadiran lembaga perbankan syariah di Indonesia ini suatu bentuk pemecahan atau

sarana bagi umat Islam guna menghindari transaksi riba yang dilakukan oleh bank konvensional. Selain mekanisme bank syariah non-riba, Bank syariah ini juga muncul guna memfasilitasi berbagai kebutuhan hidup masyarakat dengan semua layanan seperti simpan pinjam keuangan yang diberikan tetap berpedoman pada prinsip syariah.

Sistem operasional pada bank syariah memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan sistem operasional bank konvensional. Dalam sistem operasional perbankan syariah terdapat larangan kenaikan maupun penyetoran bunga. Selain itu, bank syariah juga mengimplementasikan tata cara operasionalisasi dengan berpedoman pada prinsip nilai muamalah contohnya adanya jasa Profit-Loss Sharing System (PLS) yang mana merupakan suatu servis perbankan syariah yang dirasa sesuai serta lebih setara dengan *Musyarakah* yang mana *Musyarakah* ini merupakan salah satu contoh bentuk muamalah pada agama Islam (Antonio, 2001).

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu suatu jenis pembiayaan yang memegang prinsip bagi hasil serta kerja sama, pembiayaan ini ringan pada pengaplikasiannya, transparan terhadap hal pembagian laba yang telah disetujui dari kedua belah pihak yakni antara pihak BMT dan pengusaha UMKM, serta risiko yang ada dalam pembiayaan ini kecil. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang kerap dipakai pada Lembaga Keuangan Syariah, kolega maupun masyarakat. Jenis pembiayaan *Musyarakah* ini menjadi primadona pada banyak BMT karena kemudahan dan minat masyarakat yang banyak. Pembiayaan *Musyarakah* ini banyak digunakan oleh masyarakat karena mudahnya kualifikasi dan administrasi dalam prosedur pembiayaan (Widagdo & Qomar, 2015).

**Tabel 1. Pembiayaan dan Non-Performing Financing (NPF) Berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Indikator	2018	2019	2020
1. pembiayaan Bagi Hasil	145.507	171.270	186.773
NPF	4.205	5.590	6.238
a. Mudharabah	15.866	13.779	11.854
NPF	359	481	380
b. <i>Musyarakah</i>	129.641	157.491	174.919
NPF	3.845	5.109	5.858
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
NPF	-	-	-
2. Piutang	164.088	173.323	188.536
NPF	4.712	5.027	5.150
a. Murabahah	154.805	160.654	174.301
NPF	4.489	4.688	4.824
b. Qardh	7.674	10.572	11.872
NPF	199	304	294
c. Istishna'	1.609	2.097	2.364
NPF	24	35	32

3. Pembiayaan Sewa (Ijarah)	10.597	10.589	8.635
NPF	215	412	456
a. Pembiayaan Sindikasi	-	-	-
NPF	-	-	-
b. Pembiayaan secara Channeling	165	72	16
NPF	3	12	9
c. Pembiayaan secara executing	25	18	17
NPF	-	-	17 <sup>r</sup>
d. Pembiayaan sewa lainnya	10.407	10.498	8.601
NPF	211	400	430 <sup>r</sup>
4. Salam	-	-	-
NPF	-	-	-
Total Pembiayaan	320.193	355.182	383.944
NPF	9.132	11.029	11.844

**Sumber :** <https://www.ojk.go.id> (Stistik Perbankan Syariah, Desember 2020)

Berdasarkan pada data laporan statistik perbankan syariah tahun 2020 dalam tiga tahun terakhir berdasarkan pada Tabel 1 kita dapat melihat bahwa penggunaan pembiayaan *Musyarakah* mengarah lebih banyak atau didominasi (OJK, 2020).

Produk pembiayaan *Musyarakah* ini diperuntukkan pada sektor riil seperti UMKM yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Namun, beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Husaeni & Dewi (2019), Sahany (2015) menyatakan bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap perkembangan UMKM berbanding terbalik dengan penelitian yang diteliti Purba & Sardiana (2021) menemukan bahwa pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap laba usaha, akan tetapi memiliki pengaruh dan pengaruh yang signifikan terhadap modal usaha dan omzet UMKM.

BMT BIMA memiliki aktivitas yang mendekati aktivitas lembaga keuangan syariah lainnya yakni melakukan funding dan financing. Aktivitas *financing* yaitu *Musyarakah*. Dalam proses transaksi pembiayaan *Musyarakah* guna kehati-hatian atas adanya kecurangan maka harus melewati beberapa prosedur-prosedur yang ada. Prosedur pembiayaan sendiri merupakan teknik atau gambaran sifat agar seseorang menunaikan pembiayaan, yang mana dalam hal ini jika seseorang ingin melakukan pembiayaan maka harus melewati prosedur pembiayaan yang baik. Tata cara pembiayaan lembaga keuangan itu diterapkan pula pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dimana seseorang yang akan melakukan aktivitas pembiayaan baik dari nasabah maupun lembaga keuangan harus melewati prosedur pembiayaan yang sehat dan efektif.

Tujuan pembiayaan *Musyarakah* BMT adalah untuk meningkatkan pendapatan UMKM yang dikelola oleh nasabahnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor: keberhasilan bisnis pelanggan melalui peningkatan pendapatan dan lamanya waktu sejak awal bisnis pelanggan. Karena menerima pembiayaan *Musyarakah*, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan. Efisiensi di sini mengacu pada keberhasilan tergantung pada apakah tujuan yang ditetapkan telah terpenuhi atau tidak. Hal ini dikarenakan semakin dekat hasil kegiatan UKM dengan target maka semakin tinggi efisiensi

pembiayaan. Sebagaimana dikemukakan Sumaryadi (2005) dalam bukunya “Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah”, suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuannya dapat tercapai sepenuhnya. Efisiensi umumnya dianggap sebagai tingkat pencapaian operasi dan tujuan operasional. Atas dasar hal tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian guna melihat efektivitas penerapan pembiayaan *Musyarakah* terhadap pelaku UMKM pada BMT BIMA di Kota Magelang.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Efektivitas**

Secara Istilah, efektifitas merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu entitas atau organisasi yang mana aktivitas ini dilakukan supaya aktualisasi kegiatan organisasi ini dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang sudah di tentukan lebih dulu sehingga hasil yang baik dapat tercapai. (Handyaningrat, 1996).

Efektifitas juga memiliki beberapa pengertian dari berbagai macam sudut pandang para ahli. Salah satunya ialah pendapat Steers (1995) yang menyatakan bahwa efektifitas mayoritas berpijak pada perolehan wujud yang ekuivalen serta ideal dari suatu organisasi kemudian diuraikan mengikuti aktivitas suatu organisasi sehingga mendapatkan utilitas essentials secara optimal. Dalam hal ini efektifitas dapat diamati dari efisiensi, daya produksi, pemanfaatan lingkungan, pendapatan, kemajuan, kewaspadaan, kualitas, semangat kerja serta kestabilan pergiliran kerja.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif jika pekerjaan dilakukan dengan benar sesuai dengan rencana. Efektivitas pembiayaan menunjukkan bagaimana pembiayaan akan mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada mekanisme yang diterapkan.

### **Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

*Baitul Maal wa Tamwil* muncul menjadi pilihan dari instansi atau badan keuangan berkonsep syariah dengan memadukan konsep maal dan tamwil didalam satu wadah aktivitas institusional. Konsep maal ini tumbuh serta produktif dalam kehidupan masyarakat Islam dalam mengumpulkan dana serta mendistribusikan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah). Sementara itu, konsep tamwil hadir guna aktivitas usaha pada masyarakat kelas menengah dan kebawah yang produktif hanya untuk mengejar keuntungan. Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) ialah suatu badan hukum koperasi berbentuk lembaga dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum islam, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Unit Jasa Keuangan Syariah (Koperasi UJKS) (Umam, 2013).

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan instansi keuangan mikro dimana pada aktivitas operasi sehari-hari mengikuti prinsip-prinsip bagi hasil, membantu mensejahterakan UMKM maupun usaha mikro masyarakat, guna peningkatan derajat serta bantuan bagi masyarakat yang memiliki kesukaran dana (Sofhian, 2017). Perbedaan antara BMT dan bank konvensional terletak pada tujuan dananya, dimana pada Bank konvensional dapat menarik dari orang yang tidak memenuhi syarat akan tetapi pada BMT mengharuskan masyarakat menjadi anggota atau calon anggota untuk menarik dana (Ridwan, 2006).

## **Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara pemodal dengan pengguna modal guna mengintegrasikan modalnya, dengan upaya dan pengelolaan bersama-sama kemitraan. Hal ini ditentukan oleh perjanjian bagi hasil (yang mana biasanya ditetapkan mengikuti total modal yang dialokasikan dan partisipasi oleh masing-masing pihak). *Musyarakah* yakni suatu perjanjian bagi hasil diantara 2 ataupun lebih wirausahawan yang mempunyai modal kerja sama dalam bentuk partner bisnis untuk membiayai investasi pada pembentukan usaha ataupun pengembangan usaha yang sudah terbentuk. Partner bisnis yang memiliki dana boleh diikutsertakan pada pengurusan perusahaan/perseroan, namun mereka tiada kewajiban melakukannya. Para pihak dapat setuju untuk berbagi pekerjaan dalam menjalankan bisnis dan juga dapat meminta gaji / imbalan atas tenaga kerja dan pengalaman yang didedikasikan untuk pekerjaan tertentu.

Dalam pengajuan pembiayaan *Musyarakah* terdapat rukun *Musyarakah* untuk nasabah yang wajib terpenuhi. Seluruh rukun ini wajib dilaksanakan dikarenakan apabila salah satu rukun saja tidak dilaksanakan maka akad ini bisa dikatakan tidak sah atau rusak. Beberapa rukun *Musyarakah* yang ada yakni ijab qabul, dua belah pihak yang melakukan akad, tujuan akad, serta skala bagi hasil (Nurhayati & Wasilah, 2015).

## **Efektivitas Pembiayaan**

Sholihat, Tanjung & Gustiawati (2015) dalam penelitiannya mengemukakan jika efektivitas pembiayaan dapat dilihat berdasarkan :

- a. Prosedur Pembiayannya, yaitu:
  1. Proses pengajuan pembiayaan.
  2. Proses penyaluran pembiayaan.
  3. Proses pengembalian pembiayaan.
- b. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota, yaitu:
  1. Kenaikan pendapatan.
  2. Kenaikan keuntungan.

Pembiayaan yang disalurkan untuk anggota sebagai modal usaha ataupun modal tambahan dianggap efektif jika proses pembiayaannya relatif sederhana dan dana yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan serta laba usaha anggota.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu statistik yang diaplikasikan guna mengkaji data melalui cara menggambarkan atau menggambarkan data-data terkumpul secara orisinal dengan tidak menciptakan kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi serta observasi dengan sumber data primer dan sekunder.

Data primer penelitian ini diperoleh secara langsung melalui hasil studi lapangan dengan wawancara terhadap pihak yang terkait seperti Nasabah BMT

BIMA Magelang pelaku UMKM yaitu Abdullah, Ihsan, dan Munawwarah. Selain itu, peneliti melakukan observasi lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi menelusuri manuskrip yang bertautan dengan problematika penelitian dari berbagai sumber berupa buku, arsip, majalah, artikel dan media internet. Berdasar pada data yang sudah ditemukan kemudian data ditafsirkan pada bentuk pemaparan dan analisa sehingga penulis bisa menarik kesimpulan pada penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Produk dan Layanan pada BMT BIMA Kota Magelang

BMT BIMA Magelang memiliki beberapa produk simpanan bagi hasil seperti Simpanan berjangka inovatif merupakan deposito berjangka dua tahun dan bagian dari bagi hasil awal akan disediakan. Investasi dan deposito berjangka adalah rencana investasi yang menarik dengan jangka waktu 3, 6, 12 serta 24 bulan. Saldo minimum untuk deposit yakni sejumlah Rp. 1.000.000, Deposito ini hanya bisa ditarik sesudah habis waktu. Untuk berbagi keuntungan, disediakan via rekening tabungan sukarela. Tingkat bagi hasil di antara anggota : institusi.

BMT BIMA Magelang menawarkan beberapa produk pembiayaan, termasuk pembiayaan *Musyarakah* yakni suatu wujud kerja sama antara dua orang maupun lebih, dimana masing-masing pihak melibatkan modal dalam usahanya. Kedua, *Almudhorobah* merupakan bentuk kerjasama dimana salah satu pihak menyumbangkan modal sedangkan pihak lain melibatkan keahlian. Ketiga, *Murobahah* adalah suatu bentuk pemasaran dimana barang diterima terlebih dahulu dan pembayarannya ditunda (*delayed*). Dengan pendanaan ini, BMT akan mendapatkan margin yang disepakati para pihak sebelum perjanjian ditandatangani. Sistem keuangan ini sangat cocok guna terpenuhinya modal yang dibutuhkan nasabah.

Keempat, *Al-Bai'as Salam* merupakan bentuk pemasaran untuk agribisnis yang membayar terlebih dahulu dan mengirimkan barang kemudian. Kelima *Al-Ijarah* yakni suatu akad dalam pemindahan hak untuk barang dan jasa dengan pembayaran sewa serta tidak diikutsertakan pemindahan hak milik. Pinjaman ini sangat cocok digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan persewaan usaha dan aset tetap lainnya. Keenam, *Al-Bai'ut Takjiri* adalah gabungan antara leasing dan marketing, dengan metode pembiayaan ini diikuti dengan kepemilikan setelah pelunasan sewa. Uang ini sangat cocok digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan peralatan bisnis. Ketujuh, *Qordhul Hasan* merupakan salah satu dana ZIS sebagai dana bergulir dan digunakan untuk membiayai/mengembangkan usaha fakir miskin. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat *dhua'fa* dalam mengembangkan usahanya.

BMT BIMA Magelang juga memiliki layanan MyBMTBIMA Aplikasi myBMT (mobile BMT BIMA) merupakan fasilitas layanan BMT BIMA 24 jam yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi anggota BMT BIMA untuk melakukan transaksi BMT BIMA dimana saja dan kapan saja via gadget dengan aman, cepat serta mudah. Ada pula BIMAPayment merupakan sebuah aplikasi dengan fungsi sebagai alat untuk memproses berbagai macam transaksi pembayaran/pembelian, seperti pulsa, listrik, BPJS dan lain-lain).



Dari beberapa produk simpanan terdapat 3 produk yang menjadi keunggulan BMT BIMA Magelang yaitu Simpanan Berjangka, Simpanan Berjangka Inovatif, dan Sertifikat Modal Penyertaan. BMT BIMA Magelang menyediakan cukup banyak produk pembiayaan, akan tetapi penggunaan pembiayaan *Musyarakah* ini yang mendominasi dan merupakan pembiayaan terfavorit bagi nasabah. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan produk pembiayaan ini, nasabah merasa sangat dibantu atas penyaluran modal dari pihak bank. Penggunaan produk pembiayaan *Musyarakah* ini juga mudah dicari dikarenakan letak BMT yang strategis di dekat jalan raya dan terdapat beberapa cabang sehingga mendorong orang banyak untuk membuka usaha baru ataupun melakukan pengembangan usaha yang sudah terbentuk.

### **Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang**

Fatwa DSN No : 08/DSN-MUI/IV/2000 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000) tentang pembiayaan *Musyarakah* mempunyai ketentuan terkait pembiayaan *Musyarakah*. Ketentuan yang dimaksud meliputi pernyataan ijab qabul, kecakapan hukum pihak-pihak yang melakukan kontrak, objek akad (modal, kerja, laba dan rugi), serta biaya operasional.

Dalam memperoleh pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang, yang pertama dilakukan yaitu calon nasabah wajib mengajukan permohonan pembiayaan pada BMT BIMA Magelang. Kemudian calon nasabah mendatangi BMT untuk mengisi blangko pendaftaran yang telah diberikan oleh pihak teller dengan membawa data-data kualifikasi pihak BMT seperti FC Identitas (KTP), FC Surat Jaminan, FC KK, dan data lain yang dibutuhkan.

Setelah itu pihak BMT BIMA Magelang melakukan survei atau analisa pembiayaan, setelahnya mereka meninjau dokumen nasabah dan akan terbukti bahwa datanya benar. Kemudian pihak BMT melakukan peninjauan tempat yang nantinya akan dijadikan objek pembiayaan untuk membuktikan kesesuaian tempat dengan data yang telah diserahkan nasabah. Survei yang dilakukan pihak BMT meliputi survei usaha dan survei jaminan. Selanjutnya pihak BMT melakukan wawancara dengan tujuan agar dapat mengenal jenis usaha yang akan dilaksanakan nasabah nantinya serta memastikan kesanggupan nasabah dalam melakukan kewajibannya secara tepat waktu dan konsisten.

Selanjutnya, pihak BMT BIMA Magelang melakukan peninjauan berkas nasabah guna memahami keutuhan data kualifikasi yang sudah disyaratkan dari pihak BMT serta membuktikan kebenaran data yang sudah diserahkan. Kemudian, pihak BMT memberikan keputusan atas pengajuan pembiayaan apakah disetujui atau tidak disetujui. Jika pengajuan pembiayaan tersebut disetujui maka pihak bank akan mengabari serta melaksanakan akad pembiayaan.

Setelah itu, melakukan pelafalan akad. Kemudian pihak BMT dan nasabah berdiskusi tentang isi akad pembiayaan baik terkait modal, keuntungan maupun kerugian. Kemudian, setiap kesepakatan yang sudah dimufakati bersama akan dibacakan ulang oleh pihak BMT guna meyakinkan bahwa tidak terdapat kesalahpahaman serta selaras pada persetujuan kedua pihak tersebut. Selanjutnya, selepas nasabah memperoleh pembiayaan maka nasabah harus melakukan pembayaran secara mencicil, mengembalikan modal yang dipinjam serta membagi

hasil yang diperoleh bank, secara angsuran bulanan sampai dengan tanggal yang telah dimufakati bersama.

Dari prosedur pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh pihak BMT BIMA Magelang maka pihak BMT telah melaksanakan fatwa yang diterbitkan oleh MUI terkait ketetapan pembiayaan *Musyarakah*.

### **Efektivitas Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang**

Pembiayaan adalah kegiatan perbankan syariah selain bank yang mendanai pihak lainnya berdasar pada ketentuan syariah. Pendistribusian dana dengan wujud pembiayaan atas dasar kepercayaan yang dimiliki oleh pemodal kepada pemakai dana. Pemodal mempercayai pemeroleh dana untuk memastikan dana yang diberikan dengan wujud pembiayaan tersebut dikembalikan. Karena penerima keuangan memiliki kepercayaan dari perusahaan keuangan, penerima keuangan memiliki kewajiban mengembalikan dana yang telah diterima berdasar pada tempo waktu yang telah dimufakati didalam perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan informasi pada website BMT BIMA Magelang (2020) bahwa BMT BIMA Magelang memberikan pembiayaan *Musyarakah* kepada nasabah berupa sebagian modal kerja. BMT hanya akan mengulurkan bantuan kepada nasabah yang sudah melakukan pengajuan pembiayaan ini berupa menyediakan dana yang diperlukan nasabah tersebut. Sebagai bagian dari pembiayaan ini, kedua belah pihak akan membahas kontrak mana yang akan dinegosiasikan.

Berdasarkan hasil observasi prosedur pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang dihasilkan bahwasanya dalam proses persiapan pembiayaan sudah terlaksana secara sistematis, baik serta terdapat permulaan komunikasi antara pihak BMT dan nasabah dengan baik. Pihak BMT menganalisa terkait berkas persyaratan permohonan pembiayaan yang diajukan pemohon pembiayaan dengan teliti untuk memastikan kelengkapan data. Pada tahap kedua yaitu analisa pembiayaan berjalan secara lancar dan efektif. Dalam hal ini pihak BMT menganalisa terkait kelayakan pembiayaan dengan meninjau atau melakukan survey usaha dan survey jaminan serta melakukan wawancara untuk mengetahui secara pasti kebenaran data dalam berkas permohonan.

Pada tahap ketiga, tahap pelaksanaan dan administrasi pembiayaan. Dalam proses ini dilakukan secara efektif dengan melakukan pengusutan ulang seluruh kelengkapan yang wajib dilengkapi dan selaras dengan apa yang ditetapkan dalam blanko pendaftaran pembiayaan. Apabila pemeriksaan telah selesai maka manager akan memberikan keputusan terkait diterima atau ditolak usulan pembiayaan tersebut. Jika diterima maka akan diproses pembuatan akad atau perjanjian, akan tetapi jika ditolak pihak BMT akan memberikan surat penolakan maupun memberi tahu via telepon. Dalam pembiayaan *Musyarakah* ini terdapat nisbah pembagian hasil keuntungan dan kerugian antara nasabah dengan pihak BMT, adapun bagi hasil antara nasabah dengan pihak BMT yaitu tempo waktu 3 bulan nisbah sebesar 65 : 35, tempo waktu 6 bulan 60 : 40, tempo waktu 12 bulan sebesar 45 : 55, tempo waktu 24 bulan sebesar 30 : 70 hal ini menandakan bahwa prosedur pembiayaan *Musyarakah* telah dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

## Efektivitas Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Kinerja Pelaku UMKM Nasabah BMT BIMA Magelang

Sebuah studi yang dilakukan oleh Purba & Sardiana (2021), menemukan bahwa pembiayaan mempengaruhi modal bisnis. Hasil penguraian mengikuti penelitian Sahany (2015), dimana menjelaskan bahwasanya terdapat tautan dan dampak positif diantara pembiayaan *Musyarakah* dan pengembangan UMKM jika variabel yang dipakai meliputi total aset. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan ketiga narasumber nasabah BMT BIMA Magelang pelaku UMKM yaitu :

*"Iya, saya merasa dimudahkan dan diuntungkan dengan adanya bantuan pembiayaan Musyarakah dari BMT BIMA Magelang. Adanya pembiayaan Musyarakah ini dapat menambahkan modal saya sehingga usaha saya dapat lebih berkembang karena tambahan modal digunakan untuk penambahan produk jadi keuntungan yang diterima saya juga bertambah"*(Ihsan, 2021)

*"Saya mengambil pembiayaan Musyarakah karena teman saya ada yang menyarankan dan ternyata sistem dan prosedur pembiayaan Musyarakah di BMT BIMA Magelang itu mudah dan sistematis jadi jelas dan saya dimudahkan dengan produk pembiayaan ini jadi saya dapat menambah modal untuk menambahkan aset jadi produksi kue saya kan makin bertambah dan dapat meningkatkan efektivitas pembuatan kue juga karena aset alatnya itu yang baru kan semakin canggih jadi saya sangat dimudahkan dengan adanya pembiayaan Musyarakah ini karena produksi kue semakin bertambah omsetnya juga alhamdulillah bertambah"*(Munawwarah, 2021)

*"Adanya pembiayaan Musyarakah di BMT BIMA Magelang ini cukup menguntungkan bagi saya karena ya prosedurnya tidak ribet selain itu karyawan sana ramah semua jadi saya senang. Saya mengambil pembiayaan ini karena keuntungan nanti kan dibagi sama jadi adil terus setelah saya mendapat pembiayaan ini jadi saya mendapat modal tambahan bisa mengembangkan usaha karena jumlah produk sendiri kan jadi bertambah jadi setelah dapat pembiayaan ini keuntungan tiap bulan ya ada lah nambah."*(Abdullah, 2021)

Berdasar pada informasi dari ketiga nasabah yang menyatakan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan ini mereka mengalami pertumbuhan dan peningkatan aset, maka dapat diartikan bahwa pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang cukup efektif dalam membantu perkembangan UMKM. Pembiayaan *Musyarakah* juga memiliki pengaruh terhadap hasil penjualan pelaku UMKM yang menjadi nasabah pada BMT BIMA Magelang tersebut. Ketiga informan menjelaskan setelah mendapatkan pembiayaan mereka mengalami peningkatan jumlah aset sehingga mampu meningkatkan omset penjualan mereka. Dengan demikian, adanya pembiayaan *Musyarakah* ini cukup efektif karena mampu meningkatkan kinerja usaha pada pelaku UMKM yang menjadi nasabah pada BMT BIMA Magelang.

Tabel 2. Data Omzet BMT BIMA Magelang

Anggota BMT	Plafond Pembayaran	Angsuran Perbulan	Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan	Omset sebelum pembiayaan (perbulan)	Omset sesudah pemberian pembiayaan (per bulan)
Ihsan (Usaha Sembako)	Rp10.000.000	536.666	24 bulan	2.000.000	Bulan ke-1 4.000
					Bulan ke-2 4.500
Munawwarah (Usaha Kue)	Rp11.000.000	590.000	24 bulan	4.000.000	Bulan ke-1 7.000
					Bulan ke-2 7.300
Aabdullah (Usaha Warung Kecil)	Rp10.000.000	536.666	24 bulan	3.000.000	Bulan ke-1 4.500
					Bulan ke-2 5.500

Sumber: Wawancara terhadap nasabah BMT BIMA Magelang (Pelaku UMKM)

Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba usaha seiring dengan peningkatan omset penjualan. Ketiga informan yang diwawancarai mengakui setelah mendapatkan pembiayaan ini mereka mengalami peningkatan laba usaha. Laba usaha dapat menjadi tolak ukur atas efisiensi dan efektivitas pada sebuah unit kerja. Dengan peningkatan laba usaha setelah mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* ini maka dapat diartikan bahwasanya pembiayaan dilaksanakan secara efektif dalam meningkatkan kinerja pelaku UMKM nasabah BMT BIMA Magelang.

Dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa ketiga informan mengalami peningkatan omset akibat penambahan modal dari pembiayaan *Musyarakah*. Berdasarkan wawancara ketiga informan mengakui meningkatnya usaha mereka karena barang dagangan mereka yang meningkat pula setelah memperoleh pembiayaan *Musyarakah* pada BMT BIMA Magelang. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya pembiayaan *Musyarakah* dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Mereka juga membayar angsuran secara lancar pada tiap bulan serta mampu menjaga kestabilan usaha sehingga dapat dikatakan pembiayaan *Musyarakah* efektif bagi anggota pembiayaan *Musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan BMT BIMA Magelang.

## SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah dengan prinsip *Musyarakah* pada Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) BIMA Magelang telah efektif dilakukan. Pembiayaan *Musyarakah* dapat diakses serta diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi semua persyaratan dan melalui mekanisme mulai dari pengumpulan syarat, survey hingga pencairan berdasarkan

ketentuan yang dimiliki oleh BMT tersebut. Tidak ada unsur kezaliman serta pemerasan antara BMT dengan nasabahnya dalam pelaksanaan pembiayaan. Dari permintaan BMT hingga pengawasan, pihak BMT menyediakan pendanaan sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam hal pengurusan dana, wajib digunakan secara baik, adil, adanya ketentuan yang transparan, dan harus profitabel bagi kedua pihak. Dengan demikian, prosedur pembiayaan *Musyarakah* di BMT BIMA Magelang telah dilakukan secara efektif karena telah melakukan proses pembiayaan sesuai prinsip dan ketentuan syariah yakni terdapat proses ijab qabul antara nasabah dengan pihak BMT, terdapat pihak yang melakukan kontrak, terdapat objek kesepakatan modal dan terdapat nisbah pembagian hasil keuntungan dan kerugian secara jelas. Selain itu, penerapan pembiayaan *Musyarakah* cukup efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM nasabah BMT BIMA Magelang, terbukti dengan adanya nasabah yang mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan, mereka mengalami peningkatan total aset, omset penjualan serta laba usaha bagi pelaku UMKM.

Saran yang diberikan penulis yaitu bagi pengurus BMT BIMA Magelang dapat memberikan dukungan dan persetujuan bisnis yang berkelanjutan kepada para penerima manfaat sehingga Pembiayaan *Musyarakah* dapat memberikan pengaruh yang baik serta manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan BMT BIMA Magelang. BMT BIMA Magelang juga perlu memastikan bahwa para penerima pembiayaan *Musyarakah* hanya mendapati pembiayaan *Musyarakah* dari BMT BIMA Magelang. BMT BIMA Magelang juga perlu mempertahankan dan meningkatkan pembiayaan yang didistribusikan guna membantu perekonomian pelaku UMKM serta akses permodalan yang dapat mendukung bisnis mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). *Hasil wawancara*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- BMTBIMA. (2020). *Pembiayaan dan Layanan BMT Bima Magelang*. Online.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah*. BMI.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. PT Agung.
- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2 No. 1, 48-56.
- Ihsan. (2021). *Hasil wawancara*.
- Munawwarah. (2021). *Hasil wawancara*.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.
- OJK. (2020a). *Data Laporan Statistik Perbankan Syari'ah*.
- OJK. (2020b). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Purba, N. A., & Sardiana, A. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN FINTECH SYARIAH TERHADAP MODAL KERJA, OMZET PENJUALAN, DAN LABA BERSIH UKM (STUDI PADA ALAMI SHARIA). *Journal Unisma*, 18 NO. 2.
- Ridwan, M. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. Citra Media.
- Sahany, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap*

- Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur.* Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif.
- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2015). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA NASABAH DI SEKTOR RIIL (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH). *Al-Infāq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6, 20.
- Sofhian. (2017). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo. *Al-Ulum*, 17 (1), 166–182.
- Steers, R. M. (1995). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta Citra Utama.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Widagdo, R., & Qomar, N. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 242–256.